

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tatacara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tatacara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020- 595 Tanggal 17 Desember 1980 Tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/MENPAN/1986, Tentang Jenjang Pangkat Jabatan Pimpinan pada Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA "ANINDYA" PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Unit adalah Unit Usaha Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Manajer ialah Kepala Unit;
- h. Anggaran adalah Anggaran Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan penggabungan Perusahaan-perusahaan Daerah Percetakan Negeri Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pertambangan Mangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Purosani Daerah Istimewa Yogyakarta, Arga Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pabrik Kulit Adi Carma Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari 5 (lima) unit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. Unit Percetakan Negeri;
 - b. Unit Pertambangan;
 - c. Unit Industri Logam dan Jasa Konstruksi Purosani;
 - d. Unit Aneka Jasa dan Pariwisata Arga Jasa;

e. Unit Penyamakan dan Kerajinan Kulit Adi Carma.

Pasal 3

- (1) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan harta kekayaan, termasuk Pegawai serta pengelolaan dari Perusahaan Daerah yang digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini. Dinyatakan beralih dan dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah ini berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Yogyakarta dan dapat mendirikan Cabang-Cabang dan atau Perwakilan usahanya di tempat lain.
- (2) Pendirian Cabang-Cabang Usaha dan atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi di bidang penyediaan, pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.
- (2) Perusahaan Daerah ini berusaha dibidang-bidang lain sejenis yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau Koperasi di luar usaha Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian Daerah pada khususnya dan kegiatan perekonomian Nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1)

Pasal ini Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efektif, efisien serta tercapainya kegairahan kerja dalam perusahaan.

- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan semua pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha yang terdiri dari :
 - a. Industri meliputi : percetakan, penerbitan, penyamakan dan kerajinan kulit, permesinan serta industri logam;
 - b. Pertambangan meliputi : eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian bahan galian serta jasa peledakan;
 - c. Pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi;
 - d. Jasa meliputi : perhotelan, rumah peristirahatan, penyewaan bangunan, pengelolaan tempat rekreasi dan penyewaan fasilitas olah raga;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Usaha-usaha lain yang langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnya dengan lapangan usaha tersebut.
- (2) Pengembangan atau pengurangan lapangan usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV M O D A L

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal disetor sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) terdiri dari penggabungan modal Perusahaan-perusahaan Daerah sebagaimana tersebut pada Neraca Awal per 1 januari 1986.
- (4) Neraca awal Perusahaan Daerah sebagaimana tersebut dalam

lampiran I dan II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Perubahan Modal Dasar Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Daerah tidak boleh mengadakan Cadangan Diam dan atau Cadangan Rahasia.
- (3) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB V PIMPINAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan :
 - a. Salah seorang di antara Anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama;
 - b. Tanggungjawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Gubernur, dilakukan oleh Direktur Utama.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Manajer, Kepala Cabang dan atau Kepala Perwakilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Manajer, Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan bertanggungjawab kepada Direksi.
- (5) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (6) Direksi mengangkat Manajer, Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan

yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Syarat-syarat Umum :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 5) berkelakuan baik;
- 6) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 7) mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa, Bangsa dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 8) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- 9) sehat jasmani dan rokhani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat Khusus :

- 1) mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
- 2) mempunyai pengetahuan, kecakapan serta pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan;
- 3) berwibawa dan jujur;
- 4) bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- 5) tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara dan tindakan-tindakan tercela di bidang Perusahaan Daerah.

(2) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;

- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas;
- (2) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri;
- (3) Permohonan persetujuan prinsip dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir;
- (4) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan oleh Gubernur secara lengkap kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri:
 - a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan bahwa antara para calon Anggota Direksi yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga samapai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. pendapat saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - d. pas photo 4 x 6.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Direksi lebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Gubernur;
- (6) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah selesai masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan syarat-syarat pengangkatan Direksi.

Pasal 15

Antara Anggota Direksi dengan Gubernur, Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah serta Anggota Direksi lainnya tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga dimaksud, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Gubernur dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana tersebut ayat (2) huruf c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Jika sidang tersebut tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan seperti tersebut huruf a ayat ini, maka usul pemberhentian sementara seperti tersebut ayat (3) Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur menjadi batal menurut hukum;

- c. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur;
- d. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang seperti tersebut huruf c ayat ini Gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum;
- e. Jika Keputusan Gubernur seperti tersebut huruf d ayat ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan pemberhentian dimaksud diterima. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak surat banding diterima, dan keputusan tersebut mengikat semua pihak;
- f. apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan maka Keputusan Gubernur tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima;
- g. pemberhentian karena alasan seperti tersebut huruf c ayat (2) Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat, apabila tindakan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 17

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menguasai kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Direksi berkewajiban memimpin pengelolaan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tatatertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dalam Perusahaan Daerah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur setelah

mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur dan atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (2) Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa secara tertulis dari Gubernur dalam hal :
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi ;
 - c. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak ;
 - d. mengadakan investasi baru ;
 - e. penyertaan modal dalam perusahaan lain ;
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang memerlukan adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur,
- (2) Persetujuan dan atau kuasa sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 21

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Tiap-tiap Unit dipimpin oleh seorang Manajer.
- (2) Sampai batas-batas tertentu kepada Manajer dapat diberikan kuasa penuh oleh Direksi untuk mengadakan hubungan dengan pihak ketiga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Gubernur dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan Keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Gubernur
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai wewenang untuk :
 - a. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
 - b. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
 - c. meminta Direksi dan pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
 - d. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
 - e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
 - f. hal-hal yang dianggap perlu menurut Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/instansi lain

yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cukup mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah, dan mempunyai akhlak serta moral baik ;
 - c. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - d. tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah ;
 - e. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah ;
 - f. antara sesama Anggota Badan Pengawas, dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga dimaksud, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Gubernur menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex officio atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana di maksud dalam ayat (3) Pasal ini, dapat di angkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (5) Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih

dahulu dilantik dan disumpah oleh Gubernur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah, kecuali mendapat izin Menteri Dalam Negeri.

Pasal 29

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c Pasal ini Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1(satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang Pemberhentian semmentaranya.
Jika Anggota Badan Pengawas bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;
 - b. dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan

Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu di batalkan, dan segera menyampaikan Keputusan tersebut secara tertulis kepada Gubernur ;

- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat ini, Gubernur mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang sebagaimana tersebut ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, maka pemberhentian sementara oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi batal menurut hukum.
 - (6)
 - a. Jika Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat diterima oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, ia dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan tersebut diterimanya.
 - b. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut pada huruf a ayat ini, maka permohonan banding tersebut dianggap tidak diterima sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut huruf c ayat (4) Pasal ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - (7) Gubernur merehabilitasi Anggota Badan Pengawas yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Gubernur tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul Sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.
 - (8) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Pengawas diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 31

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan lain-lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah

Tangga Daerah, maka Gubernur dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengurus dan menguasai serta pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur dan Badan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Untuk pengawasan intern dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparatur pengawas intern Perusahaan Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan atas persetujuan Gubernur.

BAB VII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTIRUGI Pasal 33

Semua Pegawai termasuk Direksi dalam kedudukannya selaku demikian yang tidak dibebani tugas Bendaharawan yang terkena perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Semua Pegawai yang dibebani tugas Bendaharawan Perusahaan Daerah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk oleh Direksi.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan pada umumnya oleh Akuntan, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Kantor Pemeriksa.

Pasal 35

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang gantirugi terhadap Pegawai Negeri

berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai.

- (2) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tatacara tuntutan gantirugi yang berlaku bagi Pegawai termasuk pada ayat (1) Pasal ini yang disesuaikan dengan stuktur organisasi Perusahaan Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 36

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur yang menyebutkan alasan yang dipergunakan sebagai dasar persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila dalam waktu 2,5 (dua setengah) bulan sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) oleh Gubernur belum ada ketentuan mengenai persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dipergunakan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang ditolak tersebut sampai mendapat persetujuan Gubernur selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (5) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) atau Perubahan Rencana Anggaran Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan, berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.

BAB IX PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 38

Tatacara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan Aktiva Tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Tatacara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborongan untuk keperluan Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh Perusahaan Daerah sesuai dengan standard serta cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan baik terhadap Anggaran Perusahaan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditentukan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB X LAPORAN KEUANGAN

Pasal 41

Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 42

Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik.

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistim Akuntansi yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Sistim Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direksi agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menilai sistim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

BAB XI PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 45

Pengelolaan barang untuk keperluan penyelenggaraan Perusahaan Daerah dilakukan sesuai dengan Anggaran yang telah disahkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Pasal 46

Direksi wajib mengusulkan kepada Gubernur melalui Badan Pengawas mengenai harta Kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/tidak bermanfaat lagi (idle asset) untuk dihapuskan dan atau dijual.

Pasal 47

Setiap perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus untuk barang-barang tidak bergerak terlebih dahulu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sebelum dilaksanakan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENERIMAAN LABA

Pasal 48

- (1) Dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah setelah dikurangi

penyusutan, pajak, dan 10% untuk cadangan tujuan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | Untuk Pemerintah Propinsi | 55% |
| b. | Untuk cadangan umum | 20% |
| c. | Untuk Kesejahteraan dan Pendidikan Tenaga Kerja | 5% |
| d. | Untuk jasa Produksi | 10% |
| e. | Untuk Sumbangan Hari Tua | 10% |
- (2) Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 49

Ketentuan mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 50

Susunan Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Jabatan-jabatan dalam Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV LIKUIDASI, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN SERTA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Likuidasi perubahan status, peleburan serta penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal likuidasi penunjukan Likuidatur dilakukan oleh

Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Jika Perusahaan Daerah dilikuidasi, semua hutang dan segala kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari harta kekayaan Perusahaan Daerah, sedangkan sisa lebih menjadi milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dalam hal dilikuidasikan, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (5) Pertanggungjawabkan likuidasi dilakukan oleh Likuidatur kepada Gubernur yang kemudian memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam keadaan yang amat mendesak Gubernur dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamankan Perusahaan Daerah.
- (3) Badan Pengawas yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan dibentuknya Badan Pengawas yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Terhadap kerja sama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya waktu kerja sama tersebut.
- (2) Untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Negeri dengan Anggaran Dasarnya
2. Peraturan Daerah -Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pertambangan Mangan dengan Anggaran Dasarnya.
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Purosanijis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Purosani dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah Purusani dengan Anggaran Dasarnya.
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Arga Jasa dengan Anggaran Dasarnya.
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penetapan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma.

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 10 Pebruari 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Ketua,

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta.

Peraturan Daerah ini telah
disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

Seri : D Nomor: 536.34-1149
Nomor: 123 Tanggal : 18 Agustus 1987
Tanggal : 23 September 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DRS. SUPRASTOWO
NIP. 490008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1987
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA
"ANINDYA" PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Pada saat ini Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 6 (enam) Perusahaan Daerah yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dari perkembangan pengelolaan Perusahaan Daerah sejak berdiri terdapat beberapa kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan Perusahaan Daerah terutama dari segi status hukum, peralatan yang sudah tua, terbatasnya modal kerja, kurangnya tenaga ahli yang trampil dan profesional, lemahnya manajemen pada umumnya serta fungsi sosial yang diemban Perusahaan Daerah.

Dalam rangka pembinaan Perusahaan Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu diadakan pembenahan-pembenahan, penertiban dan penyehatan terhadap Perusahaan Daerah yang ada, meliputi penertiban, pemantapan landasan hukum, harta kekayaan, penyempurnaan organisasi, manajemen, keuangan dan personalia dengan berpedoman Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon : 8/10/38 tanggal 3 Desember 1979, perihal : Pembenahan, Penertiban dan Penyehatan Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud melakukan penggabungan beberapa Perusahaan Daerah menjadi satu Perusahaan Daerah. Penggabungan Perusahaan Daerah ini adalah Penggabungan Perusahaan Daerah secara keseluruhan atas beberapa Perusahaan Daerah yang telah ada baik yang menyangkut kekayaan, hak dan kewajiban, personalia maupun pengurusan dalam rangka penyederhanaan pengelolaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

Dengan digabungnya beberapa Perusahaan Daerah akan terhimpun suatu jumlah modal yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dan pengembangan Perusahaan Daerah secara menyeluruh.

Selanjutnya Perusahaan Daerah ini mempunyai kegiatan-kegiatan usaha seperti percetakan, pariwisata, perhotelan, jasa perumahan, kerajinan dan penyamakan kulit, industri logam, kontraktor bangunan dan usaha pertambangan, yang mempunyai wewenang sesuai dengan sifat kegiatannya, sehingga dapat mengembangkan kegiatan usaha untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah serta dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna sesuai dengan arah Perusahaan Daerah.

Adapun seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan daerah tersebut diatas ditangani oleh Unit-Unit Usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa "ANINDYA" Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan penggabungan Perusahaan Daerah adalah penggabungan secara keseluruhan atas beberapa Perusahaan Daerah yang telah ada, baik menyangkut kekayaan hak dan kewajiban, personalia maupun pengurusan dalam rangka penyederhanaan pengelolaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Dengan digabungkannya beberapa Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) maka semua hak dan kewajiban, termasuk terhadap pihak ketiga, perlengkapan dan harta kekayaan termasuk pegawai serta pengelolaannya berakhir dan beralih menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan-perengkapan dan harta kekayaan termasuk pegawai Perusahaan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah ini.

- ayat (2) : Pelaksanaan peralihan tersebut memerlukan proses baik administrasi maupun fisik dan untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Apabila dipandang perlu Direksi dapat menetapkan pendirian Cabang di Daerah Tingkat II dan atau Perwakilan di luar Daerah dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas
- Pasal 6 s.d 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) dan
(2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Modal yang disetor sebesar
..... Rp. 1.300.000.000,00
(Satu milyar tigaratus juta rupiah)
adalah merupakan jumlah
penggabungan seluruh modal dari
Perusahaan Perusahaan daerah yang
digabung yang terdiri
- | | | | |
|--------|------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. | Modal PD Percetakan Negeri | Rp. | 179.949.487,47 |
| 2. | Modal PD Pertambangan Mangan | Rp. | 10.012.874,47 |
| 3. | Modal PD Purosani | Rp. | 134.571.253,39 |
| 4. | Modal PD Arga Jasa | Rp. | 820.861.516,66 |
| 5. | Modal PD Pabrik Kulit
Adi Carma | Rp. | 135.118.151,25 |
| | | | ----- |
| Jumlah | | | Rp. 1.280.513.283,24 |
- dibulatkanRp. 1.300.000.000,00
(Satu milyar tigaratus juta rupiah).
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) s.d (4): Cukup jelas.
- ayat (5) : Melalui Badan Pengawas,
dikandung maksud bahwa segala

sesuatu pertanggungjawaban tentang Perusahaan Daerah kepada Gubernur supaya terlebih dahulu dibahas oleh Badan Pengawas.

- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s.d 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 s.d 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) s.d (3): Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud sidang khusus yang diadakan untuk itu adalah sidang dalam forum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- ayat (5) s.d (8): Cukup jelas
- Pasal 31 dan 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang Perusahaan Daerah, surat-surat berharga dan barang-barang milik Perusahaan Daerah adalah Bendaharawan yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini antara lain adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978.
- Pasal 34 s.d 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Badan Pengawas wajib menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan untuk memenuhi ketentuan pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984.
- Pasal 44 s.d 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 ayat (1) : Dengan masa transisi 1 (satu)

tahun dimaksudkan Perusahaan Daerah ini telah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penggabungan Perusahaan Daerah. Dalam masa ini perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain inventarisasi aktiva dan kewajiban Perusahaan Daerah kepada pihak ketiga, pemantapan manajemen, koordinasi kerja administrasi, pembenahan organisasi, personalia dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

ayat (2) dan (3):

Cukup jelas.

Pasal 54 s.d 57

:

Cukup jelas.